



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460024 Laman <http://www.undip.ac.id>.

SURAT EDARAN

Nomor: 40./UN7.P/SE/2017

TENTANG

**PEMANFAATAN AKSES PEMBELAJARAN, KULIAH DAN PELATIHAN OLEH
UNIVERSITAS UNTUK MASYARAKAT UMUM**

Yth. Pimpinan Unit
di lingkungan Universitas Diponegoro

Bahwa Universitas Diponegoro berkomitmen untuk memberikan akses kepada masyarakat umum terhadap kegiatan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Universitas Diponegoro. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada seluruh pimpinan Unit untuk:

1. Memberikan akses pembelajaran, kuliah dan pelatihan yang dimiliki Undip untuk masyarakat umum secara adil tanpa membedakan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA).
2. Pemanfaatan akses pembelajaran, kuliah dan pelatihan yang dimiliki Undip untuk masyarakat umum harus dilakukan berdasarkan pertimbangan skala prioritas, dengan mengutamakan sivitas akademika sebagai pemangku kepentingan utama.
3. Pemanfaatan akses pembelajaran, kuliah dan pelatihan yang dimiliki Undip untuk masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2 dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 12 DECEMBER 2017

Rektor,

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum
NIP196211101987031004 Ak

